

PERKARA PERDATA

Nomor : 174/Pdt.G/2021/PN-Lbp

Antara

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Deli Serdang;-----
-----Tergugat

PT. Kiprah Multi Sarana ;-----Turut Tergugat

Melawan

Alexander David Hutabarat ;-----Penggugat

Kepada Yth,
Majelis Hakim Perkara Perdata Reg.No. 174/Pdt.G/2021/PN-Lbp
di-
Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Perihal : **DUPLIK**

Dengan hormat,

Tergugat, melalui Kuasanya, yang terdiri dari :-----

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Awaluddin, SH | 4. Suprihatin, SH |
| 2. M.Muslih Siregar, SH | 5. Liphi Suruhenta Pinem, SH |
| 3. Fachrizal Azmi Ritonga, SH | 6. Marwan Hasibuan, SH.MH |

Masing-masing Para Staf Bagian Hukum Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Tiem Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan ini menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat yang disampaikan melalui persidangan Ecourt tertanggal 02 November 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :-----

Tentang Eksepsi

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang diajukan dalam perkara ini dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat yang diajukan pada sidang terdahulu, kecuali yang Tergugat akui tegas dalam Duplik pada persidangan ini.

a. **Perkara Aquo Telah Pernah Diajukan Dalam Perkara Perdata Reg.No : 147/Pdt.G/2015/PN-Lpk Jo Putusan Reg.No. 39/PDT/2017/PT.Mdn Jo Putusan Mahkamah Agung Reg.No. 820 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (Eksepsi Nebis In Idem)**

Bahwa Penggugat membantah didalam Repliknya mengatakan kalau dirinya tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tahun 2015 bersama-sama dengan Para Penggugat lainnya yang terhimpun dalam kelompok pengusaha swakelola di Kabupaten Deli Serdang yang diberi nama Forum Solidaritas Pemborong Swakelola Terzalimi (FSPST) Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa padahal sejak pekerjaan proyek-proyek dengan sistem swakelola Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 bermasalah, Penggugat ikut berperan aktif bersama-sama dengan kontraktor lainnya melakukan aksi-aksi yang menekan Tergugat agar memenuhi keinginannya (akan dibuktikan pada sidang pembuktian).

Bahwa Penggugat didalam Repliknya ada menciteer Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/SIP/2001 tahun 2002 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.547 K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976, namun dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum eropa continental, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bukan sumber hukum mutlak harus diikuti, karena Yurisprudensi Mahkamah Agung bersifat kasuistis.

b. **Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Eksepsie Obscuur Libellium).**

Bahwa didalam Repliknya Penggugat mengatakan kalau gugatannya sudah jelas berkaitan dengan kerugian materiil yang dialaminya yaitu *uang milik Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 1.998.400.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).*

Bahwa namun Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tanggal, bulan dan tahun berapa Tergugat harus membayar pengadaan barang berupa aspal iran dengan volume 1000 drum tersebut harus dilaksanakan Tergugat, apakah langsung setelah barang aspal tersebut diterima Tergugat atau dibayarkan setelah diajukan dalam anggaran APBD berjalan ?

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci mekanisme pembayarannya membuat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libell*), karenanya di mohonkan kepada Yth, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

B. Tentang Pokok Perkara

Bahwa semua dalil-dalil alasan hukum yang dikemukakan dalam bahagian Duplik Eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan dengan dalil-dalil pada pokok perkara ini, untuk itu secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam pokok perkara ini dan tidak Tergugat ulangi lagi penulisannya.

Bahwa dari uraian Replik Penggugat dalam perkara ini kelihatan bahwa Penggugat hanya melihat kerugian dari sisi Penggugat sendiri, padahal proyek pengadaan aspal iran yang disebut Penggugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/2677/DPUDS/2014 adalah merupakan proyek yang digolongkan Swakelola dimana tidak sama dengan proyek biasa yang sudah ada anggaran dananya, dan Penggugat juga sudah mengetahui resiko kerugian yang kemungkinan dialaminya berkaitan dengan pengerjaan proyek swakelola ini.

Bahwa sebab pembayaran proyek yang dilaksanakan secara swakelola, pelaksanaan pembayaran pekerjaannya diajukan dalam APBD atau P-APBD tahun berikutnya yang harus memperoleh persetujuan dari lembaga DPRD, dimana pembayarannya tidak secara serta merta sesaat telah selesainya pekerjaan proyek.

Bahwa dari dalil-dalil hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon kiranya putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima Kasih.

Lubuk Pakam, 09 November 2021

**Tiem Bantuan Hukum/Kuasa Hukum/Penasehat Hukum
Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang
c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Deli Serdang**

1. Awaluddin, SH

4. Liphi Suruhenta Pinem, SH

2. M.Muslih Siregar, SH

5. Marwan Hasibuan, SH.MH